BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 153 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA KEPADA KORBAN MUSIBAH ANGIN PUTING BELIUNG DI KECAMATAN SIMANINDO, KECAMATAN SITIO-TIO DAN KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA TAHUN 2020

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dilaporkan telah terjadi peristiwa Angin Puting Beliung berdasarkan surat Camat Simanindo Nomor 143/Lap/DA/IV/2020 tanggal 20 April 2020, Surat Camat Sitio-tio Nomor 363/124/Kec-STT/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 dan Surat Camat Sianjur Mula-mula Nomor 360/109/SMM-Kec/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.

b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan semangat kepada korban dan keluarga korban musibah tersebut sebagai Pengganti Boras Sipirnitondi perlu dibantu dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Rincian Biaya yang dibuat oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yaitu Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan secara selektif, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bantuan Sosial Korban Bencana kepada Korban Musibah Angin Puting Beliung di Kecamatan Simanindo Kecamatan Sitio-tio dan Kecamatan Sianjur Mula-mula Tahun 2020;

Mengingat : ...../

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);

9. Peraturan...../

9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 74 Seri F Nomor 616);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Bantuan Sosial Korban Bencana kepada Korban Musibah Angin Puting Beliung di Kecamatan Simanindo, Kecamatan Sitio-tio dan Kecamatan Sianjur Mula-mula Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Jumlah Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

KETIGA : Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dan setelah dana cair, paling lambat 14 (empat belas) hari kemudian diserahkan kepada nama yang tersebut dalam Lampiran.

KEEMPAT : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan-Bantuan Sosial Korban Bencana.

KELIMA : Penerima Bantuan Sosial tidak diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial dimaksud.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 18 MEI 2020

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir di Pangururan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 153 TAHUN 2020
TANGGAL : 18 MEI 2020
TENTANG : BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA KEPADA KORBAN MUSIBAH ANGIN PUTING BELIUNG DI KECAMATAN SIMANINDO, KECAMATAN SITIO-TIO DAN KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA TAHUN 2020

No	Nama Korban	Alamat	Tgl Kejadian	Jenis Musibah	Jlh Bantuan (Rp)	Keterangan
01	Bostank Simanjuntak	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	100.000,-	Rumah Rusak Ringan
02	Rabekka Ambarita	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	100.000,-	Rumah Rusak Ringan
03	Surung Manik	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	100.000,-	Rumah Rusak Ringan
04	Rempina Pasaribu	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	100.000,-	Rumah Rusak Ringan
05	Candra Purba	Desa Ambarita Kec. Simanindo	16 April 2020	Angin Puting Beliung	100.000,-	Rumah Rusak Ringan
06	Sahat Tamba	Sosor Galung Dusun III Desa Tamba Dolok Kec. Sitio-tio	01 Mei 2020	Angin Puting Beliung	1.500.000,-	Rumah Rusak Berat
07	Ranap Panjaitan	Sokkursokkur Dusun I Desa Sarimarrihit	02 Mei 2020	Angin Puting Beliung	800.000,-	Rumah Rusak Ringan
08	Kesman Sagala	Dusun III Huta Gurbur Desa Sarimarrihit Kec. Sianjur Mula-mula	02 Mei 2020	Angin Puting Beliung	100.000,-	Rumah Rusak Ringan
JUMLAH					**2.900.000,-**	
Terbilang : Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah.						

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON